

ANALISIS PENOLAKAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM KASUS ALMAS VS GIBRAN: KAJIAN HUKUM PERIKATAN DAN FENOMENA VEXATIOUS LITIGATION

Kintan Tamara Kinski N^{*1}
Salsabila Gofita²
Suci Wulandari³
Leonard Roderick Situmorang⁴
Surahmad Surahmad⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail : 2310611009@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2310611014@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2310611067@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2310611261@mahasiswa.upnvj.ac.id , surahmad@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penolakan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A terhadap Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penelitian ini mengidentifikasi alasan hukum yang mendasari keputusan pengadilan, khususnya terkait dengan syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi dalam gugatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menolak gugatan karena kurangnya perikatan yang jelas dan sah, sehingga gugatan wanprestasi tidak dapat diterima. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas konsep "vexatious litigation," yang mencerminkan pengajuan gugatan tanpa dasar perikatan yang jelas, serta dampaknya terhadap integritas sistem peradilan. Dengan menyoroti pentingnya pemahaman tentang syarat-syarat sah perjanjian dan itikad baik dalam pengajuan gugatan, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan wanprestasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum perikatan dan praktik peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Perikatan, Vexatious Litigation, Gibran Rakabuming Raka

Abstract

This study aims to reject the breach of contract lawsuit filed by Almas Tsaqibbirru Re A against Gibran Rakabuming Raka at the Surakarta District Court. By referring to Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata), this study identifies the legal reasons underlying the court's decision, especially related to the valid conditions of the agreement that were not met in the lawsuit. The results of the study indicate that the government rejected the lawsuit due to the lack of a clear and valid obligation, so that the breach of contract lawsuit cannot be accepted. Furthermore, this study also discusses the concept of "vexatious litigation," which reflects the filing of a lawsuit without a clear basis for an obligation, and its impact on the integrity of the judicial system. By highlighting the importance of understanding the valid conditions of the agreement and good faith in filing a lawsuit, this study provides recommendations for parties who wish to file a breach of contract lawsuit to ensure compliance with applicable legal provisions. This study is expected to contribute to the understanding of contract law and judicial practice in Indonesia.

Keywords: Contract, Vexatious Litigation, Gibran Rakabuming

PENDAHULUAN

Kasus gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A terhadap Gibran Rakabuming Raka telah menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan sosok penting dalam politik nasional, yakni Gibran yang merupakan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.¹ Almas mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa Gibran belum memberikan ucapan terima kasih kepada dirinya atas kontribusi yang diberikan Almas dalam membuka peluang bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres. Gugatan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden melalui uji materi yang diajukan oleh Almas. Berkat uji materi

ini, Gibran yang belum mencapai usia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai cawapres. Meski demikian, gugatan wanprestasi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surakarta karena dianggap tidak berdasar pada hubungan hukum yang jelas antara kedua belah pihak. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan perkara ini. Dalam hukum perikatan, sebuah gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan jika terdapat perjanjian yang sah antara kedua pihak. Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Almas dengan alasan bahwa tidak ada perjanjian formal atau hubungan hukum yang mendasari kewajiban Gibran untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Almas. Dalam putusannya, pengadilan juga menyatakan bahwa gugatan ini merupakan contoh "vexatious litigation," yaitu gugatan yang diajukan bukan untuk menuntut hak yang nyata, melainkan untuk mencari perhatian atau sekadar menciptakan masalah. Konsep ini menjadi penting dalam memahami mengapa pengadilan menolak gugatan tersebut.

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi adalah bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.² Namun, dalam kasus ini, tidak ada perjanjian yang jelas antara Almas dan Gibran yang mewajibkan Gibran untuk memberikan ucapan terima kasih. Hal ini menjadi titik krusial dalam memutuskan bahwa gugatan wanprestasi tidak dapat diterima. Sebagai syarat utama dari wanprestasi, harus ada perikatan yang sah, dan salah satu komponen utama dari perikatan yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah adanya kesepakatan dari para pihak. Tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian yang jelas, tuntutan wanprestasi menjadi tidak relevan secara hukum.

Keputusan pengadilan ini juga menyoroti pentingnya konsep perikatan dalam hukum perdata Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum yang mengikat antara dua atau lebih pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi dari pihak lain. Untuk dapat menuntut suatu tindakan atau kewajiban tertentu, harus ada dasar hukum yang sah, baik itu berupa perjanjian tertulis maupun lisan. Dalam kasus ini, pengadilan menemukan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perjanjian antara Almas dan Gibran, sehingga tuntutan wanprestasi menjadi tidak berdasar.

Selain itu, penggunaan konsep "vexatious litigation" oleh pengadilan memberikan perspektif lain dalam memahami alasan di balik penolakan gugatan ini. Vexatious litigation merujuk pada gugatan yang diajukan dengan niat tidak murni atau tanpa alasan hukum yang jelas, sering kali dengan tujuan untuk mengganggu pihak lain atau mencari perhatian.³ Dalam konteks ini, pengadilan memandang bahwa gugatan Almas lebih bersifat sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan publik atau memanfaatkan situasi politik, ketimbang untuk menuntut hak yang sah secara hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa meskipun seseorang merasa telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan orang lain, tanpa adanya hubungan hukum yang formal, tuntutan hukum atas dasar wanprestasi tidak dapat diproses.

Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang batas-batas yang membedakan antara hak moral dan hak hukum. Almas mungkin merasa bahwa ia layak mendapatkan ucapan terima kasih dari Gibran atas jasanya dalam uji materi, namun perasaan moral tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut dalam konteks perikatan atau wanprestasi. Hukum perdata Indonesia memerlukan adanya hubungan hukum yang formal dan sah sebelum suatu pihak dapat menuntut pelaksanaan kewajiban dari pihak lain. Tanpa adanya perjanjian atau perikatan yang jelas, perasaan moral atau harapan pribadi tidak dapat menjadi dasar untuk gugatan hukum.

Dalam hal ini, keputusan Pengadilan Negeri Surakarta memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kejelasan hubungan hukum dalam setiap gugatan perdata. Kasus ini menunjukkan bahwa perasaan atau persepsi pribadi tentang kontribusi atau jasa tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan wanprestasi. Pengadilan hanya akan mempertimbangkan gugatan wanprestasi jika ada perjanjian yang sah antara kedua pihak, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut.

Dengan demikian, latar belakang kasus ini menegaskan pentingnya pemahaman yang baik mengenai konsep wanprestasi dalam hukum perikatan, serta peran dari syarat sah perjanjian dalam menentukan validitas suatu gugatan. Kasus ini juga menyoroti penerapan konsep "vexatious litigation" dalam konteks hukum perdata Indonesia, di mana pengadilan harus berhati-hati dalam menilai apakah suatu gugatan diajukan dengan niat yang sah atau hanya untuk menciptakan gangguan atau mencari perhatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Hukum Yang Mendasari Penolakan Gugatan Wanprestasi Oleh Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Kasus Almas Melawan Gibran

Alasan hukum utama yang mendasari penolakan gugatan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam kasus Almas Tsaqibbirru Re A melawan Gibran Rakabuming Raka berkaitan erat dengan prinsip dasar wanprestasi dalam hukum perdata serta ketentuan sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pengadilan menolak gugatan tersebut karena tidak adanya perikatan yang sah yang dapat menjadi dasar tuntutan wanprestasi. Untuk dapat memahami alasan ini secara lebih mendalam, kita harus merujuk pada ketentuan yang relevan, khususnya Pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1234 KUHPperdata yang menjelaskan tentang prestasi dalam perjanjian.

Dalam konteks hukum perikatan, gugatan wanprestasi hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian yang sah yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Pasal 1320 KUHPperdata menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu: (1) kesepakatan dari kedua belah pihak,

(2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya objek yang tertentu, dan (4) sebab yang halal.⁴ Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa syarat pertama, yaitu adanya kesepakatan, tidak terpenuhi. Tidak adanya kesepakatan yang jelas antara Almas dan Gibran menjadi alasan utama mengapa gugatan wanprestasi tersebut tidak dapat diterima. Kesepakatan merupakan unsur penting dalam perjanjian, karena tanpa adanya persetujuan bersama dari para pihak, maka perjanjian tidak dapat dianggap sah. Dalam gugatan yang diajukan oleh Almas, pengadilan tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara dirinya dan Gibran yang dapat menimbulkan perikatan. Almas mengklaim bahwa Gibran berutang ucapan terima kasih atas kontribusinya dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, namun klaim ini tidak didukung oleh bukti adanya perjanjian yang mengikat secara hukum.⁵ Tidak ada dokumen atau pernyataan yang dapat menunjukkan bahwa Gibran pernah berjanji untuk memberikan ucapan terima kasih atau mengakui kontribusi Almas dalam pencalonannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPperdata, suatu prestasi dalam perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut melalui gugatan wanprestasi.⁶ Namun, dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa tidak ada prestasi yang telah disepakati oleh Gibran, karena tidak ada perjanjian yang sah. Dalam hukum, tidak mungkin seseorang dianggap wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang secara jelas menyatakan apa yang harus dilakukan oleh pihak tersebut.

Lebih lanjut, Pasal 1338 KUHPperdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak dan menciptakan hak serta kewajiban yang harus dipatuhi.⁷ Namun, tanpa adanya perjanjian yang sah, maka tidak ada kewajiban yang mengikat salah satu pihak. Pengadilan menilai bahwa tidak ada perjanjian yang sah antara Almas dan Gibran yang dapat menciptakan kewajiban bagi Gibran untuk melaksanakan prestasi tertentu, dalam hal ini ucapan terima kasih atau pengakuan terhadap kontribusi Almas. Oleh karena itu, gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain syarat kesepakatan, syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdara juga perlu diperhatikan dalam konteks perjanjian. Kecakapan ini merujuk pada kapasitas hukum para pihak untuk membuat perjanjian.⁸ Dalam kasus ini, tidak ada masalah terkait kecakapan, karena kedua belah pihak dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Namun, kembali pada inti permasalahan, yaitu bahwa tanpa adanya kesepakatan yang sah, tidak mungkin terjadi perikatan yang mengikat.

Objek tertentu sebagai syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUHPerdara merujuk pada keharusan bahwa perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan. Dalam konteks ini, pengadilan juga menilai bahwa klaim Almas mengenai "ucapan terima kasih" sebagai objek dari perjanjian sangat kabur dan tidak dapat ditentukan secara jelas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa ucapan terima kasih tersebut pernah dijanjikan atau diakui sebagai kewajiban dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, gugatan wanprestasi yang diajukan menjadi lemah dari segi objek perikatan, karena tidak ada objek yang jelas yang dapat menjadi dasar tuntutan hukum.

Syarat keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebab yang halal, juga relevan untuk ditinjau. Dalam konteks perikatan yang sah, perjanjian harus didasarkan pada sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.⁹ Namun, dalam kasus ini, pengadilan tidak sampai pada titik di mana alasan penolakan gugatan berkaitan dengan sebab yang tidak halal, karena pada tahap awal, syarat kesepakatan dan objek yang jelas sudah tidak terpenuhi.

Penolakan gugatan ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat-syarat sah perjanjian dalam pengajuan gugatan wanprestasi. Tanpa adanya perjanjian yang sah, tidak mungkin suatu pihak dianggap wanprestasi. Pengadilan juga mengingatkan bahwa setiap gugatan wanprestasi harus didasarkan pada hubungan hukum yang jelas dan didukung oleh bukti adanya perikatan yang mengikat. Dalam kasus ini, penggugat tidak mampu menunjukkan bukti adanya perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban antara dirinya dan tergugat. Penolakan gugatan wanprestasi ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep wanprestasi itu sendiri. Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam kasus ini, karena tidak ada perjanjian yang sah, maka tidak ada kewajiban yang dapat dituntut oleh Almas. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum kontrak mengikat para pihak hanya ketika mereka sepakat dan terikat oleh perjanjian yang sah. Tanpa adanya kesepakatan, perikatan tidak bisa terjadi, dan akibatnya gugatan wanprestasi tidak dapat diterima.

Selain itu, penolakan ini juga menunjukkan bahwa harapan atau klaim moral tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Dalam hukum perdata, hubungan hukum antara para pihak harus didasarkan pada perjanjian yang sah, bukan sekadar ekspektasi moral atau rasa keadilan pribadi.¹⁰ Pengadilan menilai bahwa kontribusi yang dirasakan oleh Almas dalam membantu Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden, meskipun mungkin dianggap sebagai tindakan yang baik dari sudut pandang moral, tidak menciptakan perikatan hukum yang mengikat Gibran untuk mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu, klaim tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar gugatan wanprestasi.

Dalam kesimpulannya, alasan utama penolakan gugatan wanprestasi dalam kasus Almas melawan Gibran adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pengadilan menilai bahwa tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang sah antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada perikatan yang dapat menjadi dasar bagi gugatan wanprestasi. Selain itu, klaim mengenai "ucapan terima kasih" sebagai prestasi juga dinilai tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Penolakan ini menegaskan pentingnya pemenuhan syarat sah perjanjian dalam pengajuan gugatan wanprestasi serta menolak penggunaan klaim moral sebagai dasar hukum.

Pengaruh Konsep Vexatious Litigation

Dalam hukum, gugatan yang dianggap "vexatious" biasanya tidak memiliki tujuan selain mengganggu pihak lawan dan menggunakan sistem pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan yang sebenarnya tidak berdasar secara hukum.¹¹ Di banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, gugatan semacam ini sering ditolak oleh pengadilan karena dianggap merugikan sistem peradilan dan menambah beban pada lembaga peradilan.¹²

Salah satu alasan mengapa gugatan yang diajukan tanpa dasar perikatan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk "vexatious litigation" adalah karena tindakan tersebut cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perikatan.¹³ Dalam hukum perikatan, suatu gugatan wanprestasi atau gugatan lainnya harus didasarkan pada adanya perikatan yang sah antara para pihak. Perikatan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yakni adanya Kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Tanpa terpenuhinya salah satu syarat ini, tidak ada hubungan hukum yang sah yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan.

Apabila seseorang mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan lainnya tanpa adanya perikatan yang sah, maka gugatan tersebut dapat dianggap sebagai upaya yang tidak beralasan untuk memaksa pihak lawan masuk dalam proses pengadilan. Hal ini akan dipandang sebagai penyalahgunaan sistem hukum karena tidak ada kepentingan hukum yang sah yang dilindungi oleh gugatan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang penggugat berupaya mengajukan tuntutan wanprestasi tanpa adanya perjanjian atau perikatan yang jelas, maka pengadilan dapat menilai bahwa gugatan tersebut hanya bertujuan untuk mengganggu tergugat, bukan untuk menegakkan hak hukum yang sah.

Dalam banyak kasus, "vexatious litigation" dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang digugat karena mereka dipaksa untuk menanggung biaya hukum dan sumber daya lainnya untuk membela diri dari gugatan yang tidak berdasar.¹⁴ Oleh karena itu, banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, memiliki mekanisme untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan oleh gugatan semacam ini. Pengadilan memiliki wewenang untuk menolak gugatan yang dianggap tidak beralasan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan, dan dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memerintahkan penggugat untuk membayar biaya hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang digugat.

Selain itu, dalam praktik hukum, pengajuan gugatan yang tanpa dasar hukum yang jelas dapat mencemarkan integritas sistem hukum. Pengadilan diharapkan menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, bukan untuk memfasilitasi konflik yang tidak relevan atau digunakan sebagai alat untuk mengganggu pihak lain. Konsep "vexatious litigation" menegaskan pentingnya penggunaan proses hukum yang jujur dan adil, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem pengadilan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, gugatan tanpa dasar perikatan yang jelas seperti ini juga bertentangan dengan prinsip itikad baik (good faith) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁵ Hal ini berarti bahwa tidak hanya dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pengajuan gugatan hukum, para pihak harus bertindak dengan itikad baik. Gugatan yang diajukan tanpa dasar perikatan yang sah jelas melanggar prinsip ini, karena tidak didasari oleh adanya perjanjian yang mengikat secara sah. Pengadilan dapat melihat adanya unsur niat jahat atau ketidakseriusan dalam pengajuan gugatan yang demikian, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai "vexatious."

Dengan demikian, konsep "vexatious litigation" memberikan perspektif yang penting bagi hakim dalam memutuskan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, dan tidak hanya bertujuan untuk melecehkan atau mengganggu pihak lain. Dalam kasus di mana gugatan tidak memenuhi syarat-syarat ini, pengadilan berhak menolak gugatan tersebut dan mencegah penyalahgunaan sistem hukum.

Dalam kasus Almas melawan Gibran, apabila gugatan wanprestasi yang diajukan tidak didasarkan pada adanya perikatan yang jelas antara kedua belah pihak, gugatan tersebut dapat dianggap sebagai "vexatious." Sebagai contoh, jika Almas tidak dapat membuktikan adanya perjanjian yang sah yang mengikat Gibran untuk melaksanakan prestasi tertentu, maka pengadilan dapat menolak gugatan tersebut karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari. Dalam hal ini, gugatan tersebut dapat dilihat sebagai upaya yang tidak beralasan untuk memaksa Gibran terlibat dalam proses pengadilan yang tidak sah.

Oleh karena itu, "vexatious litigation" tidak hanya merugikan pihak yang digugat, tetapi juga merugikan sistem hukum secara keseluruhan. Proses pengadilan menjadi tersendat oleh gugatan-gugatan yang tidak beralasan, sementara para pihak yang benar-benar memiliki sengketa hukum yang sah harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan keadilan. Dalam rangka menjaga keadilan dan efisiensi sistem pengadilan, penting bagi pengadilan untuk dengan tegas menolak gugatan-gugatan yang tidak didasarkan pada perikatan yang sah, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang secara sengaja menggunakan pengadilan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pada akhirnya, konsep "vexatious litigation" mengingatkan kita bahwa sistem hukum harus digunakan dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Setiap gugatan yang diajukan harus didasarkan pada adanya dasar hukum yang jelas, termasuk adanya perikatan yang sah antara para pihak. Tanpa hal ini, gugatan tidak hanya akan merugikan pihak yang digugat, tetapi juga mencemarkan integritas sistem pengadilan.

KESIMPULAN

Penolakan gugatan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam kasus Almas melawan Gibran didasarkan pada prinsip hukum perdata yang mengharuskan adanya perikatan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Pengadilan menolak gugatan tersebut karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, terutama terkait adanya kesepakatan dan sebab yang jelas. Gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan jika perikatan yang mendasarinya sah, sehingga tanpa adanya unsur-unsur perikatan yang jelas, gugatan tidak dapat diterima sebagai wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak dan kewajiban dalam perikatan hanya berlaku apabila perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh hukum.

Di sisi lain, konsep "vexatious litigation" memberikan pandangan kritis terhadap gugatan yang diajukan tanpa dasar perikatan yang jelas. Gugatan semacam ini tidak hanya merugikan pihak yang digugat, tetapi juga mencemarkan integritas sistem peradilan dengan membebani pengadilan dengan sengketa yang tidak sah. Pengajuan gugatan tanpa itikad baik, yang hanya bertujuan untuk melecehkan atau mengganggu pihak lain, harus ditolak oleh pengadilan untuk menjaga keadilan dan efisiensi proses hukum. Dalam kasus seperti Almas melawan Gibran, apabila gugatan diajukan tanpa landasan hukum yang jelas, hal ini dapat dikategorikan sebagai "vexatious litigation."

Penting bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan wanprestasi untuk memastikan bahwa syarat-syarat sahnya perikatan telah terpenuhi dan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai Pasal 1320 KUHPperdata serta prinsip itikad baik dalam pengajuan gugatan sangat diperlukan untuk menghindari penolakan oleh pengadilan. Selain itu, untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum, pengadilan harus tegas dalam mengidentifikasi dan menolak gugatan yang tergolong "vexatious litigation," demi menjaga integritas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia, "Duduk Perkara Gugatan Almas, Pemulus Jalan Gibran Jadi Cawapres", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240202194518-12-1057909/duduk-perkara-gugatan-almas-pemulus-jalan-gibran-jadi-cawapres>

diakses pada 3 Oktober 2024

J Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Hendra Setiawan, "Upaya Meminimalisir Vexatious Litigation di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-meminimalisir-vexatious-litigation-di-indonesia-hol18754/> diakses pada 3 Oktober 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Andry Triyanto, "Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp.

500 Miliar", <https://nasional.tempo.co/read/1892841/kilas-balik-gugatan-almas-tsaqibbirru-ke-denny-indrayana-rp-500-miliar> diakses pada 4 Oktober 2024

Nur Azza Morlin & Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 6, No. 2, 2022

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Arga Printing, 2007 Ahma Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Teddy Prima, et.al., "Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum Pada Proses Mediasi", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023

Hukum Online, "Vexatious Litigation ala Advokat PERADI", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ivexatious-litigation-i-ala-advokat-peradi-1t535210943deea/> diakses pada 5 Oktober 2024

Wahyu, "Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif", *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021